



KABUPATEN TEMANGGUNG  
KECAMATAN TEMBARAK

KEPUTUSAN KEPALA DESA MENGGORO

NOMOR 476.4/20 TAHUN 2024

TENTANG  
KAMPUNG KELUARGA BERKUALITAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA MENGGORO,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas mengamanatkan agar Setiap desa memberikan komitmen penyelenggaraan program dan kegiatan pemberdayaan dan penguatan institusi keluarga;
  - b. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan memberdayakan serta memperkuat institusi keluarga melalui optimalisasi penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas di setiap desa/Kelurahan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Menggoro tentang Kampung Keluarga Berkualitas.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  2. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga;
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 No 319, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5614);

5. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas;
6. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
7. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tim Koordinasi Optimalisasi Penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas;
8. Instruksi Gubernur Jawa Tengah Nomor 77 tahun 2027 tentang Penyelenggaraan Kampung Keluarga Berencana;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 23 tahun 2022 tentang Pengendalian Penduduk, Pembangunan Keluarga dan Keluarga Berencana;
10. Surat Kementerian Dalam Negeri Nomor 400.9.6/345/Bangda tanggal 13 Januari 2023 perihal Optimalisasi Penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas.

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KEPALA DESA MENGGORO TENTANG KAMPUNG KELUARGA BERKUALITAS.
- KESATU** : Membentuk Kampung Keluarga Berkualitas di Desa Menggoro dengan nama 'GORO KENCANA'.
- KEDUA** : Untuk melaksanakan Kampung Keluarga Berkualitas perlu dibentuk Tim Koordinasi Kampung Keluarga Berkualitas dengan susunan keanggotaan dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA** : Tim Koordinasi Kampung Keluarga Berkualitas sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA bertugas:
1. melakukan koordinasi dan pembinaan terhadap pelaksanaan program Kampung Keluarga Berkualitas di Desa Menggoro;
  2. menyelenggarakan program-program peningkatan kualitas keluarga dalam rangka mengoptimalkan penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas melalui penyediaan data keluarga dan dokumen kependudukan, perubahan perilaku keluarga, peningkatan cakupan layanan dan rujukan pada keluarga serta penataan lingkungan keluarga dan masyarakat;
  3. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program Kampung Keluarga Berkualitas di Desa Menggoro; dan
  4. menyediakan data dan informasi lengkap serta melaksanakan pencatatan dan pelaporan tentang pengelolaan Kampung Keluarga Berkualitas yang mencakup kegiatan:

- a. menyusun rencana program kegiatan Kampung Keluarga Berkualitas;
- b. melaksanakan kegiatan yang telah disusun dan disepakati bersama sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing bidang; dan
- c. melaporkan perkembangan pengelolaan Kampung Keluarga Berkualitas kepada Kepala Desa 1 (satu) tahun sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

**KEEMPAT**

: Biaya yang diperlukan untuk penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

**KELIMA**

: Keputusan Kepala Desa Menggoro ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Menggoro  
pada tanggal 1 Oktober 2024

**KEPALA DESA MENGGORO,**



**MUHAMMAD SANI HAKIM**

**Tembusan:**

1. Dinas PPPAPKB Kabupaten Temanggung
2. Camat Tembarak
3. Arsip

**LAMPIRAN I****KEPUTUSAN DESA MENGGORO****NOMOR: 476.4/20****TANGGAL : 1 Oktober 2024****TENTANG****TIM KOORDINASI KAMPUNG  
KELUARGA BERKUALITAS****DAFTAR NAMA TIM KOORDINASI KELUARGA BERKUALITAS  
DESA MENGGORO**

<b>NO</b>	<b>Nama</b>	<b>JABATAN DALAM TIM KOORDINASI KAMPUNG KELUARGA BERKUALITAS</b>
1.	Muhammad Sani Hakim	Pengarah
2.	Ratna Widiastuti	Pengarah
3.	Pradikatiwi Adhy Cahyaningtyas	Ketua
4.	Istianing Wardani	Wakil Ketua
5.	Eli Ernawati	Wakil Ketua
6.	Erni Puji Lestari	Sekretaris
7.	Eky Listyosari	Koordinator Bidang Penyediaan Data Kependudukan dan Dokumen Kependudukan :
8.	Puji Astriyani	Anggota
9.	Khusni Susanti	Anggota
10.	Erni Suprihatin	Anggota
11.	Sri Endah Susilowati	Anggota
12.	Retno Listyowati	Koordinator Bidang Perubahan Perilaku
13.	Fenti Rusdiyati	Anggota
14.	Isroiyah	Anggota
15.	Kurnia Wikhdawati	Anggota
16.	Vina Rohana	Anggota
17.	Anni Nurbaeni	Koordinator Bidang Peningkatan Cakupan Layanan dan Rujukan pada Keluarga
18.	Dwi Wahyuningsih	Anggota
19.	Siti Yumaroh	Anggota
20.	Dartiyana	Anggota
21.	Baeti Kuniawati Khasanah	Anggota
22.	Hidayatul Istifaroh	Koordinator Bidang Penataan Lingkungan Keluarga dan Masyarakat
23.	Siti Bakti Lestari	Anggota
24.	Saifut Toriqoh	Anggota
25.	Laili Yuzinah	Anggota
26.	Anfianah	Anggota

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN DESA MENGGORO

NOMOR: 476.4/20 Tahun 2024

TANGGAL : 1 Oktober 2024

TENTANG :

TIM KOORDINASI KAMPUNG

KELUARGA BERKUALITAS

SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN URAIAN TUGAS  
TIM KOORDINASI KAMPUNG KELUARGA BERKUALITAS  
DESA MENGGORO

1. SUSUNAN KEANGGOTAAN

a.	Pengarah	:	1.	Kepala Desa Menggoro Kecamatan Tembarak Kabupaten Temanggung
			2.	Sekretaris Umum Kepala Desa Menggoro Kecamatan Tembarak Kabupaten Temanggung.
b.	Ketua	:		Pradikatiwi Adhy Cahyaningtyas
c.	Wakil Ketua	:	1.	Istianing Wardani
			2.	Eli Ernawati
d.	Sekretaris	:		Erni Puji Lestari
e.	Bidang Penyediaan Data Kependudukan dan Dokumen Kependudukan :			
	Koordinator	:		Eky Listyosari
	Anggota	:	1.	Puji Astriyani
			2.	Khusni Susanti
			3.	Erni Suprihatin
			4.	Sri Endah Susilowati
f.	Bidang Perubahan Perilaku			
	Koordinator	:		Retno Listyowati
	Anggota	:	1.	Fenti Rusdiyati
			2.	Isroiya
			3.	Kurnia Wikhdawati
			4.	Vina Rohana
g.	Bidang Peningkatan Cakupan Layanan dan Rujukan pada Keluarga			
	Koordinator	:		Anni Nurbaeni
	Anggota	:	1.	Dwi Wahyuningsih
			2.	Siti Yumaroh
			3.	Dartiyana
			4.	Baeti Kuniawati Khasanah
h.	Bidang Penataan Lingkungan Keluarga dan Masyarakat			
	Koordinator	:		Hidayatul Istifaroh
	Anggota	:	1.	Siti Bakti Lestari
			2.	Saifut Toriqoh
			3.	Laili Yuzinah
			4.	Anfianah

## 2. URAIAN TUGAS

Jabatan Dalam Tim	Uraian Tugas
Pengarah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. memberikan arahan terkait penetapan kebijakan optimalisasi penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas di tingkat Desa, memberikan pertimbangan, saran, dan rekomendasi dalam penyelesaian kendala dan hambatan penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas; dan</li> <li>2. melaporkan optimalisasi penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas ke tingkat atas dalam (satu) tahun sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.</li> </ol>
Ketua	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. mengoordinasikan dan memastikan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan optimalisasi penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas antar organisasi maupun dengan pemangku kepentingan lainnya;</li> <li>2. menguatkan komitmen para pemangku kebijakan dan pemangku kepentingan dalam optimalisasi penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas;</li> <li>3. memfasilitasi penyelenggaraan dan pengelolaan Kampung Keluarga Berkualitas;</li> <li>4. mengoordinasikan peningkatan kerja sama dan kemitraan dengan pemangku kepentingan dalam optimalisasi penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas; dan</li> <li>5. mengkoordinasikan pelaksanaan 8 (delapan) aksi konvergensi penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas di Desa/Kelurahan.</li> </ol>
Wakil Ketua	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. melaksanakan tugas-tugas Ketua Pelaksana apabila berhalangan;</li> <li>2. membantu Ketua Pelaksana merumuskan strategi dan kebijakan Kampung Keluarga Berkualitas dalam pelaksanaan program kerja optimalisasi penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas di tingkat Desa/Kelurahan dalam mencapai target yang telah ditetapkan; dan</li> <li>3. mengoptimalkan fungsi dan peran para Koordinator Bidang agar tercapai efisiensi dan efektifitas organisasi.</li> </ol>
Sekretaris	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. memfasilitasi penyusunan kebijakan bersama Tim Koordinasi Kampung Keluarga Berkualitas;</li> <li>2. mengoordinasikan penyelenggaraan administrasi Tim Koordinasi Kampung Keluarga Berkualitas;</li> <li>3. mengawasi seluruh penyelenggaraan kegiatan Tim Koordinasi Kampung Keluarga Berkualitas;</li> <li>4. melaporkan kegiatan Tim Koordinasi Kampung Keluarga Berkualitas kepada Kepala Desa/Kelurahan dalam (satu) tahun sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.</li> </ol>
<b>Bidang Penyediaan Data Kependudukan dan Dokumen Kependudukan</b>	
Koordinator dan Anggota	Mengoordinasikan program dan kegiatan penyediaan data dan dokumen kependudukan yang dilakukan melalui:

Jabatan Dalam Tim	Uraian Tugas
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. melaksanakan program dan kegiatan Rumah Data Kependudukan dan Informasi Keluarga (Rumah DataKu);</li> <li>2. melaksanakan pelayanan dokumen kependudukan secara efektif dan efisien;</li> <li>3. melakukan rapat internal Bidang Penyediaan Data Kependudukan dan Dokumen Kependudukan apabila diperlukan; dan</li> <li>4. melaporkan kegiatan Bidang Penyediaan Data Kependudukan dan Dokumen Kependudukan.</li> </ol>
<b>Bidang Perubahan Perilaku</b>	
Koordinator dan Anggota	<p>Mengoordinasikan program dan kegiatan perubahan perilaku masyarakat yang dilakukan melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. melaksanakan program Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS);</li> <li>2. melaksanakan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (PISPK);</li> <li>3. melaksanakan program dan kegiatan Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL), Pusat Informasi dan Konseling (PIK) Remaja;</li> <li>4. melaksanakan program dan kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) kesehatan reproduksi dan Keluarga Berencana (KB) bagi keluarga;</li> <li>5. menyelenggarakan bimbingan calon pengantin;</li> <li>6. meningkatkan kualitas bimbingan dan penyuluhan agama;</li> <li>7. menyelenggarakan bimbingan teknis dan supervisi dalam pelaksanaan pemenuhan hak anak atas Kesehatan dan Pendidikan;</li> <li>8. menyelenggarakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) dan implementasi rumah tanpa asap rokok;</li> <li>9. melakukan rapat internal Bidang Perubahan Perilaku, apabila diperlukan; dan</li> <li>10. melaporkan kegiatan Bidang Perubahan Perilaku.</li> </ol>
<b>Bidang Peningkatan Cakupan Layanan dan Rujukan Pada Keluarga</b>	
Koordinator dan Anggota	<p>Mengoordinasikan program dan kegiatan Peningkatan Cakupan Layanan dan Rujukan pada Keluarga yang dilakukan melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. melaksanakan peningkatan akses dan pelayanan kesehatan termasuk Keluarga Berencana dan kesehatan reproduksi bersumberdaya masyarakat;</li> <li>2. melaksanakan pendampingan dan pelayanan pada keluarga dengan risiko kejadian <i>stunting</i>;</li> <li>3. melaksanakan peningkatan cakupan dan akses pendidikan;</li> <li>4. melaksanakan peningkatan cakupan layanan jaminan dan perlindungan sosial pada keluarga dan masyarakat miskin serta rentan;</li> <li>5. melaksanakan pemberdayaan ekonomi keluarga;</li> <li>6. mengoordinasikan kegiatan peningkatan layanan kesehatan, <i>stunting</i>, pendidikan, perlindungan sosial dan pemberdayaan keluarga;</li> <li>7. melakukan rapat internal Bidang Peningkatan Cakupan Layanan dan Rujukan pada Keluarga apabila diperlukan; dan</li> <li>8. melaporkan kegiatan Bidang Peningkatan Cakupan Layanan dan Rujukan pada Keluarga.</li> </ol>

Jabatan Dalam Tim	Uraian Tugas
<b>Bidang Penataan Lingkungan Keluarga dan Masyarakat</b>	
Koordinator dan Anggota	<p>Mengoordinasikan program dan kegiatan penataan lingkungan keluarga, peningkatan akses air minum serta sanitasi dasar yang dilakukan melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. melaksanakan pemucuan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM);</li> <li>2. menyelenggarakan pemenuhan kebutuhan rumah layak huni;</li> <li>3. menyelenggarakan pemenuhan rumah tangga yang mendapatkan akses air minum layak;</li> <li>4. menyelenggarakan pemenuhan rumah tangga yang mendapatkan akses sanitasi (air limbah domestik) layak</li> <li>5. melakukan rapat internal bidang Penataan Lingkungan Keluarga dan Masyarakat apabila diperlukan; dan</li> <li>6. melaporkan kegiatan Bidang Penataan Lingkungan Keluarga dan Masyarakat.</li> </ol>


  
 KEPALA DESA MENGGORO,  
 MUHAMMAD SANI HAKIM